



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 573, 2021

KEMENPAN-RB. Analis. Pengusahaan. Jasa.  
Kelautan. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang di bidang analisis perusahaan jasa kelautan, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Analis Perusahaan Jasa Kelautan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS, dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
6. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
7. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

8. Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional APJK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
9. Pejabat Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan yang selanjutnya disingkat APJK adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
10. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan, dan/atau yurisdiksi yang meliputi persiapan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
11. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah sumber daya kelautan yang berasal dari muatan kapal tenggelam di wilayah perairan Indonesia.
12. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
13. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh APJK dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
14. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh APJK sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
15. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional APJK.
16. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan

bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja APJK dalam bentuk Angka Kredit.

17. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku, yang diperlukan APJK dalam melaksanakan tugas jabatan.
18. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial sosial, dan kultural dari APJK dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
19. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APJK sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APJK.
20. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh APJK sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja.
21. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh APJK baik perorangan atau kelompok di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
22. Instansi Pembina Jabatan Fungsional APJK yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II  
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN  
KLASIFIKASI/RUMPUN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) APJK berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan pada Instansi Pemerintah.
- (2) APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (3) Kedudukan APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional APJK merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua  
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional APJK termasuk dalam klasifikasi/rumpun ilmu hayat.

BAB III  
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional APJK merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. APJK Ahli Pertama;
  - b. APJK Ahli Muda;
  - c. APJK Ahli Madya; dan
  - d. APJK Ahli Utama.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
TUGAS JABATAN, UNSUR KEGIATAN, URAIAN KEGIATAN  
TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu  
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional APJK yaitu melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Bagian Kedua  
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional APJK yang dapat dinilai Angka Kreditnya yaitu Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

- (2) Sub unsur dari unsur utama Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  - b. pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
  - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

### Bagian Ketiga

#### Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

#### Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional APJK sesuai dengan jenjang jabatannya, ditetapkan dalam butir kegiatan sebagai berikut:
- a. APJK Ahli Pertama, meliputi:
    1. melakukan identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
    2. melakukan identifikasi bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
    3. melakukan identifikasi bahan penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
    4. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
    5. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;



6. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
7. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
8. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
9. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
10. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
11. melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
12. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
13. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
14. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
15. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
16. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
17. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
18. melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
19. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
20. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;

21. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
22. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
23. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusaha wisata bahari;
24. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
25. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
26. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
27. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
28. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
29. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
30. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusaha wisata bahari;
31. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
32. melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan

- finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
33. melakukan identifikasi pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional;
  34. melakukan identifikasi pemanfaatan air laut/biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  35. melakukan identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan;
  36. melakukan identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
  37. melakukan identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya;
  38. melakukan identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya;
  39. melakukan identifikasi bahan pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  40. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi, penyiapan materi teknis/substansi teknis bidang Analisis Perusahaan Jasa Kelautan; dan
  41. melakukan identifikasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

- b. APJK Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan analisis hasil identifikasi bahan rencana kerja perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. melakukan analisis hasil identifikasi bahan detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  3. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan peta jalan (*roadmap*) perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  4. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  5. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
  6. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
  7. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  8. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
  9. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
  10. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

11. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis perusahaan pasir laut;
12. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
13. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
14. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
15. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
16. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
17. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
18. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
19. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
20. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
21. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
22. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

23. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis perusahaan wisata bahari;
24. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
25. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
26. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
27. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
28. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
29. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
30. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari;
31. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
32. melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
33. melakukan identifikasi sumber pembiayaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

34. melakukan identifikasi model bisnis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
35. melakukan identifikasi pemanfaatan aset untuk perusahaan jasa kelautan;
36. melakukan identifikasi perusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
37. melakukan analisis bahan penyusunan peta lokasi perusahaan jasa kelautan;
38. melakukan analisis bahan penyusunan peta potensi perusahaan jasa kelautan;
39. melakukan penyusunan basis data perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
40. melakukan verifikasi perizinan berusaha di laut;
41. melakukan analisis taksasi BMKT;
42. melakukan analisis daya dukung perusahaan wisata bahari;
43. melakukan analisis sumber pembiayaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
44. melakukan analisis model bisnis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
45. melakukan analisis kelembagaan usaha;
46. melakukan analisis perusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
47. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan;

48. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
  49. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang kelautan lainnya;
  50. menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang kelautan lainnya;
  51. menganalisis hasil identifikasi bahan pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  52. menyusun kriteria teknis dan analisis data dan informasi materi teknis/substansi teknis bidang jasa kelautan; dan
  53. melakukan validasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- c. APJK Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan evaluasi hasil analisis bahan rencana kerja perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. melakukan evaluasi hasil analisis bahan detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;



3. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan peta jalan (*roadmap*) perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
4. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
5. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
6. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
7. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
8. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
9. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
10. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
11. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis perusahaan pasir laut;
12. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
13. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
14. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;

15. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
16. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
17. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
18. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
19. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
20. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
21. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
22. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
23. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis perusahaan wisata bahari;
24. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
25. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
26. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

27. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
28. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
29. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
30. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari;
31. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
32. melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
33. melakukan penyusunan peta lokasi perusahaan jasa kelautan;
34. melakukan penyusunan peta potensi perusahaan jasa kelautan;
35. melakukan analisis dampak perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
36. melakukan analisis peluang dan tantangan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
37. melakukan analisis ancaman eksternal perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

38. melakukan analisis kesesuaian teknis untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
39. melakukan analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;
40. melakukan telaahan teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut;
41. melakukan penyusunan kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;
42. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan;
43. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
44. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
45. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
46. mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan pendampingan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
47. melakukan evaluasi hasil pembahasan dan telaahan materi teknis/substansi teknis bidang pengusahaan jasa kelautan;
48. melakukan analisis data dan informasi supervisi dalam kegiatan pengusahaan jasa

kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan

49. melakukan analisis data dan informasi untuk evaluasi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan

d. APJK Ahli Utama, meliputi:

1. melakukan penyusunan rencana kerja perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
2. melakukan penyusunan detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
3. melakukan penyusunan peta jalan (*roadmap*) perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
4. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
5. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
6. melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
7. melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
8. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
9. melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
10. melakukan penyusunan kriteria teknis sumber daya nonkonvensional;

11. melakukan penyusunan kriteria teknis perusahaan pasir laut;
12. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
13. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
14. melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
15. melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
16. melakukan penyusunan rancangan teknis wisata bahari;
17. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
18. melakukan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
19. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
20. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
21. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
22. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
23. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis perusahaan wisata bahari;
24. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
25. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
26. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;

27. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
28. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
29. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
30. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengusaha wisata bahari;
31. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
32. melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
33. melakukan telaahan teknis perizinan berusaha di laut;
34. menyusun rekomendasi untuk kegiatan pengusaha pasir laut;
35. menyusun rekomendasi untuk penempatan dan/atau pendirian bangunan dan instalasi laut;
36. menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau *dumping* material laut;
37. menyusun rekomendasi untuk pengangkatan BMKT;
38. menyusun rekomendasi untuk pengusaha jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
39. menyusun rekomendasi untuk pengembangan atau pengelolaan wisata bahari;
40. menyusun rumusan strategi pengembangan pengusaha jasa kelautan;

41. menyusun rumusan neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
  42. menyusun rumusan pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  43. merumuskan kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi teknis bidang perusahaan jasa kelautan;
  44. melakukan perumusan data dan informasi supervisi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
  45. melakukan perumusan hasil evaluasi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
- (2) APJK yang melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai Angka Kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian uraian kegiatan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Keempat

#### Hasil Kerja

#### Pasal 9

Hasil Kerja tugas jabatan bagi APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sebagai berikut:

- a. APJK Ahli Pertama, meliputi:
  1. laporan identifikasi rencana kerja perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir



- dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
2. laporan identifikasi detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  3. laporan identifikasi peta jalan (*roadmap*) perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  4. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  5. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
  6. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
  7. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  8. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
  9. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
  10. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  11. laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan perusahaan pasir laut;
  12. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  13. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
  14. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
  15. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  16. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;

17. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
18. laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
19. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
20. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
21. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
22. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
23. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
24. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
25. laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
26. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
27. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
28. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
29. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
30. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
31. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
32. laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

33. laporan identifikasi pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional;
  34. laporan identifikasi pemanfaatan air laut, biofarmakologi, dan bioteknologi laut;
  35. laporan identifikasi strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan;
  36. laporan identifikasi neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
  37. laporan identifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang kelautan lainnya;
  38. laporan identifikasi perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  39. laporan identifikasi pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  40. data materi teknis/substansi bidang perusahaan jasa kelautan; dan
  41. laporan identifikasi untuk supervisi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- b. APJK Ahli Muda, meliputi:
1. laporan analisis rencana kerja perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. laporan analisis detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;

3. laporan analisis peta jalan (*roadmap*) pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
4. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
5. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
6. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut;
7. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
8. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
9. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT;
10. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
11. laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut;
12. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
13. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
14. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut;
15. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
16. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;
17. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan BMKT;
18. laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

19. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis bangunan laut dan instalasi laut;
20. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
21. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
22. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
23. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
24. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
25. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
26. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial bangunan laut dan instalasi laut;
27. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
28. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
29. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
30. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
31. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
32. laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional;

33. laporan identifikasi sumber pembiayaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan;
34. laporan identifikasi model bisnis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan;
35. laporan identifikasi pemanfaatan aset untuk perusahaan jasa kelautan;
36. laporan identifikasi perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
37. dokumen analisis peta lokasi perusahaan jasa kelautan;
38. dokumen analisis peta potensi perusahaan jasa kelautan;
39. basis data perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
40. dokumen izin berusaha perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
41. dokumen analisis taksasi BMKT;
42. dokumen analisis daya dukung wisata bahari;
43. dokumen analisis sumber pembiayaan perusahaan jasa kelautan;
44. dokumen analisis model bisnis perusahaan jasa kelautan;
45. dokumen analisis kelembagaan usaha;
46. dokumen analisis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
47. laporan analisis hasil identifikasi strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan;
48. laporan analisis hasil identifikasi neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;

49. laporan analisis hasil identifikasi pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  50. laporan analisis hasil identifikasi perlindungan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  51. laporan analisis pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  52. laporan analisis bidang analisis perusahaan jasa kelautan; dan
  53. laporan hasil validasi untuk supervisi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
- c. APJK Ahli Madya, meliputi:
1. dokumen evaluasi rencana kerja perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. dokumen evaluasi detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  3. dokumen evaluasi peta jalan (*roadmap*) perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  4. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  5. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan reklamasi;
  6. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan air laut;
  7. dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

8. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan wisata bahari;
9. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan BMKT;
10. dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
11. dokumen evaluasi hasil analisis perusahaan pasir laut;
12. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
13. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
14. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan air laut;
15. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
16. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;
17. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan BMKT;
18. dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis sumber daya nonkonvensional;
19. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
20. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
21. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
22. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
23. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
24. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
25. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis daya nonkonvensional;



26. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
27. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
28. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
29. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
30. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
31. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
32. dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial daya nonkonvensional;
33. peta lokasi perusahaan jasa kelautan;
34. peta potensi perusahaan jasa kelautan;
35. dokumen analisis dampak perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
36. dokumen analisis peluang dan tantangan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
37. dokumen analisis ancaman eksternal perusahaan jasa kelautan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
38. dokumen analisis kesesuaian teknis untuk perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
39. dokumen analisis pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi laut;

40. dokumen telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perizinan berusaha di laut;
  41. dokumen kajian reklamasi, bangunan dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT;
  42. dokumen evaluasi hasil analisis strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan;
  43. dokumen evaluasi hasil analisis neraca komoditas pergaraman dalam rangka penerbitan persetujuan impor komoditas pergaraman;
  44. dokumen pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  45. dokumen perlindungan usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang kelautan lainnya;
  46. dokumen evaluasi pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  47. dokumen evaluasi bidang analisis perusahaan jasa kelautan;
  48. laporan hasil analisis untuk supervisi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
  49. laporan analisis evaluasi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
- d. APJK Ahli Utama, meliputi:
1. dokumen rencana kerja perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  2. dokumen detail rencana pelaksanaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir

- dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
3. dokumen konsep peta jalan (*roadmap*) perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  4. dokumen kriteria teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  5. dokumen kriteria teknis pengelolaan reklamasi;
  6. dokumen kriteria teknis pemanfaatan air laut;
  7. dokumen kriteria teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  8. dokumen kriteria teknis pengelolaan wisata bahari;
  9. dokumen kriteria teknis pengelolaan BMKT;
  10. dokumen kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  11. dokumen kriteria teknis perusahaan pasir laut;
  12. dokumen rancangan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  13. dokumen rancangan teknis pengelolaan reklamasi;
  14. dokumen rancangan teknis pemanfaatan air laut;
  15. dokumen rancangan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
  16. dokumen rancangan teknis pengelolaan wisata bahari;
  17. dokumen rancangan teknis pengelolaan BMKT;
  18. dokumen rancangan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional;
  19. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
  20. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi;
  21. dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut;
  22. dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;

23. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari;
24. dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT;
25. dokumen studi kelayakan teknis sumber daya nonkonvensional;
26. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut;
27. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi;
28. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut;
29. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biofarmakologi dan bioteknologi laut;
30. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan wisata bahari;
31. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT;
32. dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial sumber daya nonkonvensional;
33. dokumen telaah teknis perizinan berusaha di laut;
34. dokumen rekomendasi kegiatan perusahaan pasir laut;
35. dokumen rekomendasi penempatan dan/atau pendirian instalasi dan bangunan laut;
36. dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau *dumping* material laut;
37. dokumen rekomendasi pengangkatan BMKT;
38. dokumen rekomendasi perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi;
39. dokumen rekomendasi wisata bahari;
40. dokumen strategi pengembangan perusahaan jasa kelautan;
41. dokumen neraca komoditas perikanan;

42. dokumen pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
43. dokumen materi teknis/substansi bidang analisis perusahaan jasa kelautan;
44. laporan supervisi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi; dan
45. dokumen evaluasi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.

#### Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat APJK yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, APJK yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. APJK yang melaksanakan tugas Analisis Perusahaan Jasa Kelautan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
  - b. APJK yang melaksanakan tugas Analisis Perusahaan Jasa Kelautan yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit

yang diperoleh ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB V

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional APJK yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional APJK dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian; dan
- d. promosi.

#### Bagian Kedua

##### Pengangkatan Pertama

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, sosiologi, ekonomi sumber daya, kimia, biologi, oseanografi, ilmu kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, atau geografi; dan
  - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK dari calon PNS.
  - (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional APJK.
  - (4) APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pelatihan fungsional di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
  - (5) APJK yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
  - (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional APJK dinilai dan ditetapkan dari pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APJK.

### Bagian Ketiga

#### Pengangkatan Perpindahan dari Jabatan Lain

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 huruf b harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah:
  1. sarjana atau diploma empat di bidang arkeologi, antropologi, sosiologi, ekonomi sumber daya, kimia, biologi, oseanografi, ilmu kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya perairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, geografi, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda;
  2. magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Madya;
  3. magister dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina dan memiliki paling sedikit 2 (dua) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional atau memiliki paling sedikit 1 (satu) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara internasional bagi APJK Ahli Utama; atau
  4. doktor dengan kualifikasi pendidikan yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina bagi APJK Ahli Utama;



- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - f. memiliki pengalaman di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APJK Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional APJK Ahli Muda;
    - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APJK Ahli Madya;
    - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APJK Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi; dan
    - 4. 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APJK Ahli Utama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli Utama lainnya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (4) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan

mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.

Bagian Keempat  
Pengangkatan melalui Penyesuaian

Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat;
  - e. memiliki pengalaman melakukan kegiatan di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan paling singkat 2 (dua) tahun; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima  
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 18

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam hal:
  - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional APJK; atau
  - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APJK satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
  - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - c. memiliki rekam jejak yang baik;
  - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan/atau
  - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional APJK yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional APJK melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI

### PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

#### Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi APJK wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENILAIAN KINERJA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional APJK dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

### Bagian Kedua

#### SKP

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 23

- (1) APJK wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja APJK berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.

#### Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri atas kinerja utama berupa target Angka Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk butir kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai capaian SKP.

#### Paragraf 2

#### Target Angka Kredit

#### Pasal 26

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bagi APJK setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk APJK Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk APJK Ahli Muda;
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk APJK Ahli Madya; dan
  - d. 50 (lima puluh) untuk APJK Ahli Utama.
- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak berlaku bagi APJK Ahli Utama yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), APJK wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.

- (4) Ketentuan mengenai perhitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

### Paragraf 3

#### Angka Kredit Pemeliharaan

#### Pasal 27

- (1) APJK yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target Angka Kredit paling sedikit:
  - a. 10 (sepuluh) untuk APJK Ahli Pertama;
  - b. 20 (dua puluh) untuk APJK Ahli Muda; dan
  - c. 30 (tiga puluh) untuk APJK Ahli Madya.
- (2) APJK Ahli Utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 (dua puluh lima) Angka Kredit.

### Bagian Ketiga

#### Perilaku Kerja

#### Pasal 28

Perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam jabatan fungsional APJK dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PENILAIAN DAN PAK

Bagian Kesatu  
Penilaian dan PAK

Pasal 29

- (1) Capaian SKP APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan, capaian Angka Kredit APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, APJK mendokumentasikan Hasil Kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik Hasil Kerja APJK.
- (3) Hasil penilaian dan PAK APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) dapat digunakan



sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja APJK.

Bagian Kedua  
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK APJK diajukan oleh:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan kantor pusat pada Instansi Pembina;
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
- d. pejabat administrator yang memimpin unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina;
- e. pejabat pimpinan tinggi pratama pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi

- madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan kantor pusat pada Instansi Pembina;
- f. paling rendah pengawas yang memimpin unit pelaksana teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan unit pelaksana teknis pada Instansi Pembina; dan
  - g. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

#### Pasal 32

Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit, yaitu:

- a. pimpinan Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Utama di lingkungan Instansi Pembina;
- b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan
- c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi

Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Muda dan APJK Ahli Pertama di lingkungan Instansi Pemerintah.

#### Bagian Keempat

##### Tim Penilai

##### Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
  - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
  - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
  - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
  - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
  - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
  - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
  - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan APJK dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai APJK terdiri atas:
  - a. Tim Penilai Pusat bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Utama pada Instansi Pembina;
  - b. Tim Penilai Instansi bagi pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
  - c. Tim Penilai Unit Kerja bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit

- pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda, di lingkungan Instansi Pembina;
- d. Tim Penilai Provinsi bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
  - e. Tim Penilai kabupaten/kota bagi pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan untuk Angka Kredit bagi APJK Ahli Pertama dan APJK Ahli Muda di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

#### Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pengelolaan ruang laut, unsur kepegawaian, dan APJK.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang ketua merangkap anggota;
  - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau APJK Ahli Madya.
- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang APJK.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki pangkat dan/atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat dan/atau jabatan APJK yang dinilai;

- b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit APJK; dan
  - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit APJK.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari APJK, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja APJK.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:
- a. pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang yang mendapat pendelegasian wewenang bagi tim penilai pusat pada Instansi Pembina;
  - b. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut bagi tim penilai instansi;
  - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi pengelolaan ruang laut bagi tim penilai unit kerja;
  - d. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan daerah pemerintah provinsi bagi tim penilai provinsi; dan
  - e. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan daerah pemerintah kabupaten/ kota bagi tim penilai kabupaten/kota.

#### Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional APJK ditetapkan oleh Instansi Pembina.

BAB IX  
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu  
Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional APJK, sebagai berikut:
  - a. APJK dengan pendidikan sarjana atau diploma empat sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  - b. APJK dengan pendidikan magister sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - c. APJK dengan pendidikan doktor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Dalam hal untuk kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 ayat (1), APJK dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
  - a. pengajar atau pelatih di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
  - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;

- c. perolehan penghargaan/tanda jasa;
  - d. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dengan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

## Bagian Kedua

### Kenaikan Jenjang Jabatan

#### Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APJK satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) APJK Ahli Muda yang akan naik jenjang menjadi APJK Ahli Madya wajib memiliki ijazah magister di bidang arkeologi, sosiologi, ekonomi sumber daya, kimia, biologi, oseanografi, ilmu kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya pengairan, sosial ekonomi perikanan, perencanaan wilayah, kewirausahaan, teknik atau rekayasa sipil, teknik atau rekayasa lingkungan, teknik

atau rekayasa kelautan, manajemen atau pengelolaan sumber daya alam, ilmu atau sains lingkungan, pariwisata, geografi, atau kualifikasi pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas jabatan fungsional APJK yang ditentukan oleh Instansi Pembina dan paling sedikit memiliki 1 (satu) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional.

- (5) APJK Ahli Madya yang akan naik jenjang menjadi APJK Ahli Utama wajib memiliki:
  - a. ijazah magister dan paling sedikit memiliki 1 (satu) Karya Tulis/Karya Ilmiah yang telah dipublikasikan secara internasional atau memiliki 2 (dua) karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan secara nasional; atau
  - b. ijazah doktor.
- (6) Selain memenuhi syarat kinerja, APJK yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus Uji Kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina.
- (7) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan/atau persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

#### Pasal 39

- (1) Untuk kenaikan jenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), APJK dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.
- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang yang sesuai dengan tugas Jabatan Fungsional APJK;
  - b. pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
  - c. penerjemahan/penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;



- d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
  - e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Bagi APJK yang akan naik ke jenjang jabatan ahli madya dan ahli utama, APJK yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional APJK dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan sebagai berikut:
- a. 6 (enam) bagi APJK Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APJK Ahli Madya; dan
  - b. 12 (dua belas) bagi APJK Ahli Madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APJK Ahli Utama.

#### Pasal 40

- (1) APJK yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila terdiri atas 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri atas 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;

- c. apabila terdiri atas 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
  - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang.

### Bagian Ketiga

#### Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan

##### Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi APJK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 42

APJK yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional APJK.

##### Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dan/atau jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, APJK tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau jabatan.

## BAB X

### KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL APJK

#### Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional APJK dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator meliputi:
  - a. jenis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi;
  - b. jumlah kawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dikelola; dan
  - c. jumlah aset pendukung kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

#### Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK yang telah ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB XI KOMPETENSI

### Bagian Kesatu Standar Kompetensi

#### Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional APJK harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi APJK meliputi:
  - a. kompetensi teknis;
  - b. kompetensi manajerial; dan
  - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Rincian Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

### Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

#### Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme APJK diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), APJK dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

- a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya;
  - d. konferensi; dan/atau
  - e. studi banding.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB XII

### PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 48

- (1) APJK diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional APJK; atau
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional APJK.
- (3) APJK yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional APJK.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian

pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan selama diberhentikan.

- (5) Tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:
- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional APJK; atau
  - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi yang ditentukan pada Jabatan Fungsional yang diduduki.

#### Pasal 49

APJK yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia lowongan kebutuhan.

#### Pasal 50

- (1) Terhadap APJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional APJK.

### BAB XIII

#### PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN LARANGAN RANGKAP JABATAN

#### Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, APJK dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, APJK dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana.

BAB XIV

TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional APJK yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan Fungsional APJK.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional APJK;
  - b. menyusun Standar Kompetensi;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional APJK;
  - d. menyusun standar kualitas Hasil Kerja dan pedoman penilaian kualitas Hasil Kerja APJK;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan;
  - f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional APJK;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional APJK;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan;
  - i. menyelenggarakan Uji Kompetensi;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional APJK;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional APJK;

- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional APJK;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional APJK;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional APJK;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional APJK di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan Jabatan Fungsional APJK;
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna untuk pembinaan karier APJK; dan
  - s. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Instansi Pembina dalam melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q, huruf r, dan huruf s, menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional APJK secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.



- (6) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB XV

### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional APJK wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) APJK wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan
  - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

#### Pasal 55

Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional APJK.

## Pasal 56

Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional APJK ditetapkan oleh Instansi Pembina, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XVI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APJK melalui penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

## Pasal 58

Pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

## Pasal 59

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 26 TAHUN 2021  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

## KEGIATAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	Melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	A. Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	1. Persiapan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	1 Melakukan penyusunan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 2 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 3 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan, jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 4 Melakukan identifikasi bahan rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 5 Melakukan penyusunan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 6 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 7 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi 8 Melakukan identifikasi bahan detail rencana pelaksanaan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi Dokumen evaluasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi Laporan analisis rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi Laporan identifikasi rencana kerja pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	001 002 003 004 005 006 007 008	2,36 0,57 0,31 0,29 0,79 0,58 0,34 0,28	Ahli Utama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Pertama Ahli Utama Ahli Muda Ahli Muda Ahli Pertama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2.					
				1		009	0,84	Ahli Utama
				2		010	0,81	Ahli Muda
				3		011	0,56	Ahli Muda
				4		012	0,23	Ahli Pertama
				5		013	1,00	Ahli Utama
				6		014	0,82	Ahli Muda
				7		015	0,58	Ahli Muda
				8		016	0,35	Ahli Pertama
				9		017	1,00	Ahli Utama
				10		018	0,66	Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
11				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi	019	0,59	Ahli Muda
12				Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan reklamasi	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan reklamasi	020	0,48	Ahli Pertama
13				Melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	Dokumen kriteria teknis pemanfaatan air laut	021	0,91	Ahli Utama
14				Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	Dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan air laut	022	0,69	Ahli Muda
15				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	023	0,63	Ahli Muda
16				Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan air laut	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan air laut	024	0,21	Ahli Pertama
17				Melakukan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Dokumen kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	025	0,91	Ahli Utama
18				Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	026	0,88	Ahli Muda
19				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	027	0,61	Ahli Muda
20				Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	028	0,23	Ahli Pertama
21				Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	Dokumen kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	029	0,91	Ahli Utama

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				22 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan wisata bahari	030	0,72	Ahli Madya
				23 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	031	0,55	Ahli Muda
				24 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan wisata bahari	032	0,34	Ahli Pertama
				25 Melakukan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Dokumen kriteria teknis pengelolaan BMKT	033	1,00	Ahli Utama
				26 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan BMKT	034	0,71	Ahli Madya
				27 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	035	0,52	Ahli Muda
				28 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan BMKT	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan BMKT	036	0,34	Ahli Pertama
				29 Melakukan penyusunan kriteria teknis sumber daya nonkonvensional	Dokumen kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	037	0,91	Ahli Utama
				30 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Dokumen evaluasi hasil analisis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	038	0,78	Ahli Madya
				31 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	039	0,61	Ahli Muda
				32 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	040	0,21	Ahli Pertama

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				33 Melakukan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	Dokumen kriteria teknis pengusahaan pasir laut	041	1,00	Ahli Utama
				34 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	Dokumen evaluasi hasil analisis pengusahaan pasir laut	042	0,76	Ahli Muda
				35 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	Laporan analisis bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	043	0,52	Ahli Muda
				36 Melakukan identifikasi bahan penyusunan kriteria teknis pengusahaan pasir laut	Laporan identifikasi bahan kriteria teknis pengendalian pengusahaan pasir laut	044	0,36	Ahli Pertama
				37 Melakukan penyusunan rancangan teknis pengendalian bangunan laut dan instalasi laut	Dokumen rancangan teknis pengendalian bangunan laut dan instalasi laut	045	1,00	Ahli Utama
				38 Melakukan evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengendalian bangunan laut dan instalasi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengendalian bangunan laut dan instalasi laut	046	0,83	Ahli Muda
				39 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengendalian bangunan laut dan instalasi laut	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengendalian bangunan laut dan instalasi laut	047	0,65	Ahli Muda
				40 Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengendalian bangunan laut dan instalasi laut	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengendalian bangunan laut dan instalasi laut	048	0,33	Ahli Pertama
				41 Melakukan penyusunan rancangan teknis pengendalian reklamasi	Dokumen rancangan teknis pengendalian reklamasi	049	1,00	Ahli Utama
				42 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengendalian reklamasi	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengendalian reklamasi	050	0,71	Ahli Muda
				43 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengendalian reklamasi	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengendalian reklamasi	051	0,48	Ahli Muda



NO	TUGAS	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				44 Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan reklamasi	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengolahan reklamasi	052	0,25	Ahli Pertama
				45 Melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	Dokumen rancangan teknis pemanfaatan air laut	053	1,18	Ahli Utama
				46 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan air laut	054	0,77	Ahli Muda
				47 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	055	0,52	Ahli Muda
				48 Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan air laut	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan air laut	056	0,21	Ahli Pertama
				49 Melakukan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Dokumen rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	057	1,18	Ahli Utama
				50 Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	058	0,93	Ahli Muda
				51 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	059	0,48	Ahli Muda
				52 Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	060	0,23	Ahli Pertama
				53 Melakukan penyusunan rancangan teknis bahari	Dokumen rancangan teknis pengelolaan wisata bahari	061	1,18	Ahli Utama
				54 Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan rancangan teknis bahari	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengelolaan wisata bahari	062	0,82	Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				55 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan wisata bahari	063	0,48	Ahli Muda
				56 Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis wisata bahari	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengolahan wisata bahari	064	0,32	Ahli Pertama
				57 Melakukan penyusunan rancangan teknis pengolahan BMKT	Dokumen rancangan teknis pengolahan BMKT	065	1,00	Ahli Utama
				58 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan BMKT	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengolahan BMKT	066	0,80	Ahli Madya
				59 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan BMKT	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan BMKT	067	0,45	Ahli Muda
				60 Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan BMKT	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengolahan BMKT	068	0,35	Ahli Pertama
				61 Melakukan penyusunan rancangan teknis pengolahan sumber daya nonkonvensional	Dokumen rancangan teknis pengolahan sumber daya nonkonvensional	069	1,18	Ahli Utama
				62 Melakukan evaluasi hasil analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan sumber daya nonkonvensional	Dokumen evaluasi hasil analisis rancangan teknis pengolahan sumber daya nonkonvensional	070	0,82	Ahli Madya
				63 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan sumber daya nonkonvensional	Laporan analisis bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan sumber daya nonkonvensional	071	0,46	Ahli Muda
				64 Melakukan identifikasi bahan penyusunan rancangan teknis pengolahan sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi bahan rancangan teknis pengolahan sumber daya nonkonvensional	072	0,28	Ahli Pertama
				65 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengolahan bangunan laut dan instalasi instalasi laut	Dokumen studi kelayakan teknis pengolahan bangunan laut dan instalasi instalasi laut	073	1,00	Ahli Utama

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS/ABSTRAK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
66				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	074	0,80	Ahli Muda
67				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	075	0,58	Ahli Muda
68				Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	076	0,32	Ahli Pertama
69				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	077	1,00	Ahli Utama
70				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan pengelolaan reklamasi	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	078	0,78	Ahli Muda
71				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	079	0,56	Ahli Muda
72				Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan reklamasi	080	0,36	Ahli Pertama
73				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	081	1,18	Ahli Utama
74				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan pemanfaatan air laut	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	082	1,00	Ahli Muda
75				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan pemanfaatan air laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	083	0,33	Ahli Muda
76				Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan air laut	084	0,25	Ahli Pertama

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
77				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	085	1,18	Ahli Utama
78				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	086	1,03	Ahli Muda
79				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	087	0,51	Ahli Muda
80				Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pemanfaatan bioteknologi dan bioteknologi laut	088	0,29	Ahli Pertama
81				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari	089	1,18	Ahli Utama
82				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari	090	0,95	Ahli Muda
83				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari	091	0,47	Ahli Muda
84				Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengusahaan wisata bahari	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan wisata bahari	092	0,34	Ahli Pertama
85				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	093	1,00	Ahli Utama
86				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	094	0,91	Ahli Muda
87				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	095	0,44	Ahli Muda

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS/ABSTRAK	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
88				Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan BMKT	096	0,33	Ahli Pertama
89				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Dokumen studi kelayakan teknis sumber daya nonkonvensional	097	1,18	Ahli Utama
90				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan teknis daya nonkonvensional	098	0,82	Ahli Muda
91				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	099	0,47	Ahli Muda
92				Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan teknis pengelolaan sumber daya nonkonvensional	100	0,26	Ahli Pertama
93				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	101	1,00	Ahli Utama
94				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	102	0,76	Ahli Muda
95				Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	103	0,54	Ahli Muda
96				Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan bangunan laut dan instalasi laut	104	0,27	Ahli Pertama
97				Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	105	1,00	Ahli Utama
98				Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	106	0,66	Ahli Muda

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				99 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	107	0,51	Ahli Muda
				100 Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial reklamasi	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan reklamasi	108	0,34	Ahli Pertama
				101 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	109	1,18	Ahli Utama
				102 Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	110	0,82	Ahli Muda
				103 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	111	0,48	Ahli Muda
				104 Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan air laut	112	0,28	Ahli Pertama
				105 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomaterialologi dan bioteknologi laut	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomaterialologi dan bioteknologi laut	113	1,18	Ahli Utama
				106 Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomaterialologi dan bioteknologi laut	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomaterialologi dan bioteknologi laut	114	0,76	Ahli Muda
				107 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomaterialologi dan bioteknologi laut	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomaterialologi dan bioteknologi laut	115	0,51	Ahli Muda
				108 Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomaterialologi dan bioteknologi laut	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pemanfaatan biomaterialologi dan bioteknologi laut	116	0,30	Ahli Pertama
				109 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengurusan wisata bahari	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengurusan wisata bahari	117	1,18	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				110 Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	118	0,79	Ahli Muda
				111 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi perusahaan wisata bahari	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	119	0,47	Ahli Muda
				112 Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial perusahaan wisata bahari	120	0,33	Ahli Pertama
				113 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	121	1,00	Ahli Utama
				114 Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	122	0,78	Ahli Muda
				115 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	123	0,40	Ahli Muda
				116 Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan BMKT	124	0,41	Ahli Pertama
				117 Melakukan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	125	1,18	Ahli Utama
				118 Melakukan evaluasi hasil analisis penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Dokumen evaluasi hasil analisis studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	126	0,74	Ahli Muda
				119 Melakukan analisis hasil identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan analisis bahan penyusunan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	127	0,40	Ahli Muda
				120 Melakukan identifikasi bahan penyusunan dokumen studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi bahan studi kelayakan ekonomi dan finansial pengelolaan sumber daya nonkonvensional	128	0,31	Ahli Pertama

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS ABAJATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
121				Melakukan identifikasi pengolahan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional	Laporan identifikasi pengolahan bangunan laut dan instalasi laut, reklamasi, wisata bahari, BMKT, atau sumber daya nonkonvensional	129	0,43	Ahli Pertama
122				Melakukan identifikasi pemanfaatan laut/biofarmakologi dan bioteknologi laut	Laporan identifikasi pemanfaatan air laut, bioteknologi, dan bioteknologi laut	130	0,26	Ahli Pertama
123				Melakukan identifikasi sumber pembiayaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan untuk sumber daya perairan dang/atau yurisdiksi	Laporan identifikasi sumber pembiayaan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan	131	0,44	Ahli Muda
124				Melakukan identifikasi model bisnis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan perairan dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan identifikasi model bisnis perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	132	0,46	Ahli Muda
125				Melakukan identifikasi pemanfaatan aset untuk perusahaan jasa kelautan	Laporan identifikasi pemanfaatan aset untuk perusahaan jasa kelautan	133	0,46	Ahli Muda
126				Melakukan identifikasi perusahaan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	Laporan identifikasi perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	134	0,45	Ahli Muda
127				Melakukan penyusunan peta lokasi perusahaan jasa kelautan	Peta lokasi perusahaan jasa kelautan	135	0,94	Ahli Madya
128				Melakukan analisis bahan penyusunan peta lokasi perusahaan jasa kelautan	Dokumen analisis peta lokasi perusahaan jasa kelautan	136	0,50	Ahli Muda
129				Melakukan penyusunan peta potensi perusahaan jasa kelautan	Peta potensi perusahaan jasa kelautan	137	0,94	Ahli Madya
130				Melakukan analisis bahan penyusunan peta potensi perusahaan jasa kelautan	Dokumen analisis peta potensi perusahaan jasa kelautan	138	0,61	Ahli Muda
131				Melakukan penyusunan basis data perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, perairan, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dang/atau yurisdiksi	Basis data perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, perairan, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dang/atau yurisdiksi	139	0,69	Ahli Muda
132				Melakukan verifikasi perizinan berusaha di laut	Dokumen izin berusaha perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, perairan dan/atau yurisdiksi	140	0,48	Ahli Muda



1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
133				Melakukan analisis dampak pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen analisis dampak pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	141	1,25	Ahli Muda
134				Melakukan analisis taksasi BMKT	Dokumen analisis taksasi BMKT	142	0,53	Ahli Muda
135				Melakukan analisis peluang dan tantangan pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen analisis peluang dan tantangan pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	143	0,68	Ahli Muda
136				Melakukan analisis ancaman eksternal pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen analisis ancaman eksternal pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	144	0,66	Ahli Muda
137				Melakukan analisis daya dukung pengembangan wisata bahari	Dokumen analisis daya dukung wisata bahari	145	0,54	Ahli Muda
138				Melakukan analisis kesesuaian teknis untuk pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen analisis kesesuaian teknis untuk pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	146	0,68	Ahli Muda
139				Melakukan analisis pendirian dan/atau pemertanian bangunan dan instalasi laut	Dokumen analisis pendirian dan/atau pemertanian bangunan dan instalasi laut	147	0,72	Ahli Muda
140				Melakukan analisis sumber pembiayaan pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen analisis sumber pembiayaan pengembangan jasa kelautan	148	0,48	Ahli Muda
141				Melakukan analisis model bisnis pengembangan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen analisis model bisnis pengembangan jasa kelautan	149	0,50	Ahli Muda
142				Melakukan analisis keberlangsungan usaha	Dokumen analisis keberlangsungan usaha	150	0,48	Ahli Muda
143				Melakukan analisis pengembangan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	Dokumen analisis pengembangan jasa dan sumber daya kelautan berkelanjutan berbasis valuasi ekonomi	151	0,54	Ahli Muda
144				Melakukan pelatihan teknis perikanan berusaha di laut	Dokumen telah teknis perikanan berusaha di laut	152	1,06	Ahli Utama

1	2	3	4	5	6	7	8	9
NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
				145 Melakukan telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perzinahan berusaha di laut	Dokumen telaah teknis besaran nilai penerimaan negara bukan pajak atau retribusi di daerah untuk perzinahan berusaha di laut	153	0,58	Ahli Muda
				146 Melakukan penyusunan kajian reklamasi, bangunan dan tanggul, dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT	Dokumen kajian reklamasi, bangunan dan tanggul, dan instalasi laut, wisata bahari, pasir laut, garam, atau BMKT	154	0,87	Ahli Muda
				147 Menyusun rekomendasi untuk kegiatan pengusahaan pasir laut	Dokumen rekomendasi kegiatan pengusahaan pasir laut	155	1,06	Ahli Utama
				148 Menyusun rekomendasi untuk pemertanian dan/atau pendirian bangunan dan instalasi laut	Dokumen rekomendasi pemertanian dan/atau pendirian instalasi dan bangunan laut	156	2,30	Ahli Utama
				149 Menyusun rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi pemanfaatan air laut, dan/atau <i>dumping</i> material laut	Dokumen rekomendasi teknis pelaksanaan reklamasi, pemanfaatan air laut, dan/atau <i>dumping</i> material laut	157	1,18	Ahli Utama
				150 Menyusun rekomendasi untuk pengangkutan BMKT	Dokumen rekomendasi pengangkutan BMKT	158	1,00	Ahli Utama
				151 Menyusun rekomendasi untuk pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkeadilan berbasis nilai ekonomi	Dokumen rekomendasi pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan berkeadilan berbasis nilai ekonomi	159	1,13	Ahli Utama
				152 Menyusun rekomendasi untuk pengembangan atau pengolahan wisata bahari	Dokumen rekomendasi wisata bahari	160	1,18	Ahli Utama
				153 Menyusun rumusan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	Dokumen strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	161	0,94	Ahli Utama
				154 Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	Dokumen evaluasi hasil analisis strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	162	0,76	Ahli Muda
				155 Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	Laporan analisis hasil identifikasi strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	163	0,45	Ahli Muda
				156 Melakukan identifikasi bahan penyusunan strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	Laporan identifikasi strategi pengembangan pengusahaan jasa kelautan	164	0,23	Ahli Pertama

NO	TUGAS	ASAS/TAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					157 Menyusun rumusan neraca komoditas perdagangan dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas perdagangan	Dokumen neraca komoditas perdagangan	165	1,18	Ahli Utama
					158 Mengembangkan dan merelaah hasil analisis bahan penyusunan neraca komoditas perdagangan dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas perdagangan	Dokumen evaluasi hasil analisis neraca komoditas perdagangan dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas perdagangan	166	0,63	Ahli Muda
					159 Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas perdagangan dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas perdagangan	Laporan analisis hasil identifikasi neraca komoditas perdagangan dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas perdagangan	167	0,63	Ahli Muda
					160 Melakukan identifikasi bahan penyusunan neraca komoditas perdagangan dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas perdagangan	Laporan identifikasi neraca komoditas perdagangan dalam rangka pemberian persetujuan impor komoditas perdagangan	168	0,43	Ahli Pertama
					161 Mengembangkan dan merelaah hasil analisis bahan penyusunan perdagangan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang ketahanan lainnya	Dokumen perdagangan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang ketahanan lainnya	169	0,68	Ahli Muda
					162 Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan perdagangan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang ketahanan lainnya	Laporan analisis hasil identifikasi perdagangan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang ketahanan lainnya	170	0,47	Ahli Muda
					163 Melakukan identifikasi bahan penyusunan perdagangan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang ketahanan lainnya	Laporan identifikasi perdagangan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang ketahanan lainnya	171	0,41	Ahli Pertama
					164 Mengembangkan dan merelaah hasil analisis bahan penyusunan perdagangan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang ketahanan lainnya	Dokumen perdagangan ekonomi masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, dan usaha bidang ketahanan lainnya	172	0,62	Ahli Muda
					165 Menganalisis hasil identifikasi bahan penyusunan perdagangan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang ketahanan lainnya	Laporan analisis hasil identifikasi perdagangan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari dan usaha bidang ketahanan lainnya	173	0,48	Ahli Muda
					166 Melakukan identifikasi bahan penyusunan perdagangan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang ketahanan lainnya	Laporan identifikasi perdagangan untuk usaha masyarakat pesisir, petambak garam, wisata bahari, atau usaha bidang ketahanan lainnya	174	0,38	Ahli Pertama
				3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan	1. Menyusun rumusan pendampingan pengusaha jasa keahlian untuk sumber daya ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dangkal/atau jurisdiksi	Dokumen pendampingan pengusaha jasa keahlian untuk sumber daya ketahanan pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dangkal/atau jurisdiksi	175	0,83	Ahli Utama

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2				Mengevaluasi dan menelaah hasil analisis bahan pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen evaluasi pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	176	0,65	Ahli Muda
3				Menganalisis hasil identifikasi bahan pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan analisis pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	177	0,48	Ahli Muda
4				Melakukan identifikasi bahan pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan identifikasi pendampingan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	178	0,26	Ahli Pertama
5				Merumuskan kajian strategis, rekomendasi dan penyajian materi teknis/substansi bidang perusahaan jasa kelautan	Dokumen materi teknis/substansi bidang perusahaan jasa kelautan	179	1,11	Ahli Utama
6				Melakukan evaluasi hasil pembahasan dan telaahan materi teknis/substansi teknis bidang perusahaan jasa kelautan	Dokumen evaluasi bidang analisis perusahaan jasa kelautan	180	0,68	Ahli Muda
7				Menyusun kriteria teknis dan analisis data dan informasi materi teknis/substansi teknis bidang perusahaan jasa kelautan	Laporan analisis bidang analisis perusahaan jasa kelautan	181	0,49	Ahli Muda
8				Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi penyajian materi teknis/substansi teknis bidang Analisis Perusahaan Jasa Kelautan	Data materi teknis/substansi bidang perusahaan jasa kelautan	182	0,25	Ahli Pertama
9				Melakukan perumusan data dan informasi supervisi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan supervisi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	183	1,11	Ahli Utama
10				Melakukan analisis data dan informasi supervisi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan hasil analisis untuk supervisi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	184	0,59	Ahli Muda
11				Melakukan validasi data dan informasi supervisi dalam kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan hasil validasi untuk supervisi kegiatan perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	185	0,43	Ahli Muda

NO	TUGAS JABATAN	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/OUTPUT	KODE KEGIATAN	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				12 Melakukan identifikasi data dan informasi untuk supervisi kegiatan supervisi dalam kegiatan pengawasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan identifikasi untuk supervisi kegiatan pengawasan jasa kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	186	0,34	Ahli Pertama
				13 Melakukan perumusan hasil evaluasi dalam kegiatan pengawasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Dokumen evaluasi kegiatan pengawasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	187	1,81	Ahli Utama
				14 Melakukan analisis data dan informasi untuk kegiatan pengawasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Laporan analisis evaluasi dalam kegiatan pengawasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	188	0,56	Ahli Madhya

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	Pengembangan Profesi	<p>A. Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan</p> <p>B. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi</p>	<p>Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan</p> <p>1. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/evaluasi di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku/majalah ilmiah internasional yang terindek</p> <p>b. dalam bentuk buku/majalah ilmiah nasional yang terakreditasi</p> <p>c. dalam bentuk buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p>	<p>Ijazah/Celar</p> <p>25% AK kenaikan pangkat</p>	<p>20,00</p> <p>12,50</p> <p>6,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengkajian/survei/evaluasi di bidang penugasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk majalah ilmiah</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>8,00</p> <p>4,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penugasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dicetak secara nasional</p> <p>b. dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p>	<p>8,00</p> <p>4,00</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>4. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang penugasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a. dalam bentuk buku</p> <p>b. dalam bentuk makalah</p>	<p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p>	<p>7,00</p> <p>3,50</p> <p>2,50</p>	<p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p> <p>Semua jenjang</p>
			<p>5. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p>	<p>Naskah</p>	<p>2,50</p>	<p>Semua jenjang</p>
			<p>6. Membuat artikel di bidang penugasan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan</p>	<p>Artikel</p>	<p>2,00</p>	<p>Semua jenjang</p>

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	1. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang dipublikasikan: a. dalam bentuk buku yang diterbitkan dan dicetak secara nasional b. dalam majalah ilmiah yang diikuti organisasi profesi dan Instansi Pembina	Buku	7,00	Semua jenjang
			2. Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi yang tidak dipublikasikan: a. dalam bentuk buku b. dalam bentuk makalah	Buku Naskah	3,50	Semua jenjang
		D. Penyusunan Standar/Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Membuat buku standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang perusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Buku Naskah	3,00 1,50	Semua jenjang Semua jenjang



NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		E. Pengembangan Kompetensi di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/ atau yurisdiksi	Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi:			
			1 pelatihan fungsional	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua jenjang
			2 seminar/ lokakarya/ konferensi/ simposium/ studi banding-lapangan	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua jenjang
			3 pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan dan memperoleh Sertifikat:			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	15,00	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	9,00	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	6,00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	2,00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			g. Lamanya kurang dari 30 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang
			4 pelatihan manajerial/ sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan dan memperoleh Sertifikat:			
			a. Lamanya lebih dari 960 jam	Sertifikat/Laporan	7,50	Semua Jenjang
			b. Lamanya antara 641 - 960 jam	Sertifikat/Laporan	4,50	Semua Jenjang
			c. Lamanya antara 481 - 640 jam	Sertifikat/Laporan	3,00	Semua Jenjang
			d. Lamanya antara 161 - 480 jam	Sertifikat/Laporan	1,50	Semua Jenjang
			e. Lamanya antara 81 - 160 jam	Sertifikat/Laporan	1,00	Semua Jenjang
			f. Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat/Laporan	0,50	Semua Jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
		F	Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	e. Lamanya kurang dari 30 jam 5 <i>mainain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja) Melakukan kegiatan yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Laporan 0,25 0,50 0,50	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua jenjang
II.	Penunjang Kegiatan pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi	A. Pengajar/Pelatih/ Pembimbing di bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi B. Keanggotaan dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi C. Perolehan Penghargaan/ tanda jasa	Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang pengusahaan jasa kelautan untuk sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil di wilayah perairan dan/atau yurisdiksi Menjadi anggota Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi 1. Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya Satya: a. 30 (tiga puluh) tahun b. 20 (dua puluh) tahun c. 10 (sepuluh) tahun 2. Penghargaan/tanda jasa atas prestasi kerjanya	Sertifikat/Laporan Laporan Piagam Piagam Piagam Laporan Sertifikat/Piagam	0,40 0,04 3,00 2,00 1,00	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
				a. Tingkat Internasional b. Tingkat Nasional Sertifikat/Piagam	35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUR	SUB-UNSUR	URAIAN KEGIATAN/TUGAS	HASIL KERJA/ OUTPUT	ANGKA KREDIT	PELAKSANA KEGIATAN
1			c. Tingkat Provinsi	Sertifikat/ Piagam	15% AK kenaikan pangkat	Semua jenjang
	D. Perolehan Gelar/ ijazah lainnya		Memperoleh gelar/ijazah lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan:			
			a. Sarjana atau Diploma empat	Ijazah	5,00	Semua jenjang
			b. Magister	Ijazah	10,00	Semua jenjang
			c. Doktor	Ijazah	15,00	Semua jenjang
	E.	Pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Pengusahaan Jasa Kelautan	Melakukan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Analis Pengusahaan Jasa Kelautan	Laporan	0,04	Semua jenjang

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA ATAU DIPLOMA EMPAT

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT									
	AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA		AHLI UTAMA			
	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	50	50	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAJUKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN									
	AHLI PERTAMA III/b	AHLI MUDA III/c	AHLI MUDA III/d	AHLI MUDA IV/a	AHLI MUDA IV/b	AHLI MUDA IV/c	AHLI UTAMA IV/d	AHLI UTAMA IV/e		
Melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	50	100	100	150	150	150	200	200		

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN V  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR

TUGAS JABATAN	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN							
	AHLI MUDA		AHLI MADYA			AHLI UTAMA		
	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
Melaksanakan Analisis Pengusahaan Jasa Kelautan	100	100	150	150	150	200	200	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

td

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 26 TAHUN 2021  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL  
 ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/IMPASSING JABATAN FUNGSIONAL ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTAN

NO	GOLONGAN RUMAH	LAJAZAH/STTB YANG SETINGKAT	ANGKA KREDIT KUMULATIF KENAIKAN PANGKAT SELAMUTNYA	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
				< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/ LEBIH
1	III/a	Sarjana/Diploma Empat	50	3	18	28	38	47
		Sarjana/Diploma Empat Magister	50	3	18	28	38	47
2	III/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	50	4	19	29	39	48
		Sarjana/Diploma Empat Magister	100	5	35	55	75	95
3	III/c	Sarjana/Diploma Empat Doktor	100	6	36	56	76	96
		Sarjana/Diploma Empat Magister	100	7	37	57	77	97
4	III/d	Sarjana/Diploma Empat Magister	100	5	35	55	75	95
		Sarjana/Diploma Empat Doktor	100	6	36	56	76	96
5	IV/a	Sarjana/Diploma Empat Magister	150	7	37	57	77	97
		Sarjana/Diploma Empat Doktor	150	8	53	83	113	143
6	IV/b	Sarjana/Diploma Empat Magister	150	9	54	84	114	144
		Sarjana/Diploma Empat Doktor	150	11	56	86	116	146
7	IV/c	Sarjana/Diploma Empat Magister	150	8	53	83	113	143
		Sarjana/Diploma Empat Doktor	150	9	54	84	114	144
8	IV/d	Sarjana/Diploma Empat Magister	200	10	70	110	150	190
		Sarjana/Diploma Empat Doktor	200	12	72	112	152	192
9	IV/e	Sarjana/Diploma Empat Magister/Doktor	-	14	74	114	154	194
		Sarjana/Diploma Empat Magister/Doktor	-	200	200	200	200	200

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

tid

TUAHU KUMOLO